

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN BEBAS PLAGIAT	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN (REVISI) UJIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Rumusan Masalah.....	5
1.2.1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Advokat yang memiliki hak imunitas di Indonesia?.....	5
1.2.2. Bagaimana pelaksanaan hukum yang mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh Advokat sesuai pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari 2015. jo Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016. jo Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016. jo Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018.....	5
I.3. Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Untuk mengkaji dan mengetahui tentang bagaimana pengaturan terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Advokat yang memiliki hak imunitas di Indonesia.....	5
1.3.2. Mengetahui apakah pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana penipuan oleh Advokat pada putusan Kasus Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari 2015. jo Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016. jo Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016. jo Putusan Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.....	5
I.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Secara Teoritis.....	6
1.4.2. Secara Praktis.....	6
I.5. Kerangka Pemikiran.....	6
1.5.1. Kerangka Teori	6
1.5.2. Kerangka Konsep.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1. PROFESI HUKUM	20
2.2. Tinjauan Umum Pidana	22
2.2.1. Definisi Tindak Pidana (<i>Actus Reus</i>)	22
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana	28
2.2.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	29
2.3. Kajian Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	31
2.3.1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Penipuan	31
2.3.2. Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
3.1. METODOLOGI PENELITIAN HUKUM.....	36
3.1.1.Penelitian Hukum dan Jenis Penelitian yang digunakan.....	36
3.1.2.Pendekatan dalam penelitian hukum.....	37
3.2. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	38
3.3. TAHAP PENELITIAN	40
3.4. LOKASI PENELITIAN.....	40
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Pengaturan terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia .	41
4.1.1.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	41
4.1.2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	44
4.2. Pelaksanaan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan oleh Advokat dalam	
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 3121/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 31 Januari	
2015 jo Pengadilan Tinggi Surabaya No. 611/Pid/2015/PT.Sby tanggal 11 Januari 2016	
jo Putusan Mahkamah Agung No. 619 K/Pid/2016 tanggal 27 Juli 2016 jo Putusan	
Mahkamah Agung No. 40 PK/Pid/2018	47
4.2.1.Kronologi Kasus	47
4.2.2. Surat Dakwaan	49
4.2.3.Putusan Hakim	54
4.2.4 Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan.....	55
4.2.5.Analisa Peneliti	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1. Kesimpulan	72
5.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74